

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Latar belakang dalam bab pendahuluan ini adalah untuk mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra Kecamatan Mojosongo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Kecamatan Mojosongo dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta tata Cara Perubahan Rencana pemabngunan Jangka panjang daerah


dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Mojosongo merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Mojosongo untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojosongo yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi Renstra Kecamatan Mojosongo adalah sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pada dasarnya, Renstra Kecamatan Mojosongo harus dapat menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Kecamatan Mojosongo akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra Kecamatan Mojosongo untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Mojosongo serta tolok ukur pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana tertera di bawah ini :

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD dengan Renstra PEMERINTAH DAERAH dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

- Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  36. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 52);
  37. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
2. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja Kecamatan Mojosongo;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergis, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

Tujuan dari Renstra Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;
3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
4. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;
5. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
6. Sebagai dokumen acuan penyusunan Renja Kecamatan Mojosongo.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojosongo
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojosongo
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosongo
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mojosongo
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mojosongo
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Kabupaten Boyolali, bahwa Kecamatan mempunyai tugas: ***“Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan swrta ketentraman ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelengggaan pelayanan publik;***

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

##### 1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin peyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan swrta ketentraman ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelengggaan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

##### 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan kecamatan. kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretris Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan

pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administratif Aparatur Sipil negara, Urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administratif Aparatur Sipil negara, Urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan Keuangan dan pelaporan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan.

melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan,

dan melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan, Fasilitasi Kehidupan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh kepala Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan

pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan, Fasilitasi Kehidupan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi.

4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan publik.

Seksi Pelayanan dipimpin Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan publik;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban.

Seksi ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban;

6. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program dibidang sosial pemberdayaan masyarakat; Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan, melaksanakan membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengevaluasi dan membuat laporan dibidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat.

7. Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum di wilayah Kecamatan.


8. Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum di wilayah Kecamatan

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Kelompok Jabatan Fungsional, di Kecamatan Mojosongo tidak terisi.

Struktur organisasi Kecamatan Mojosongo sebagaimana berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi  
Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Mojosongo

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 34 orang yang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pria	18 orang
2	Wanita	14 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>32 orang</b>

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon  
Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Camat	III.a	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1	
3.	Kepala Seksi	IV.a	5	
4.	Lurah	IV.a	2	
5.	Sekretaris Kelurahan	IV.b	2	
6.	Kepala Seksi Kelurahan	IV.b	6	
7.	Kasubbag	IV.b	2	
8.	Staf	-	11	
9	PTT	-	1	
10.	Tenaga Kontrak	-	1	
	<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	

**Tabel 2.3.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan**  
**Tahun 2021**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	1	
2.	Golongan III	25	
3.	Golongan II	4	
4.	PTT	1	
5.	Tenaga Kontrak	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>	

**Tabel 2.4.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2021**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sarjana (S-2)	1	
2.	Sarjana ( S-1 )	16	
3.	Diploma (D-3)	15	
4.	Sekolah Menengah Atas		
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>	

2. Sarana dan Prasaran

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang/mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali berupa Aset Tetap yang dikelompokkan dalam Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.5.**  
**Sarana dan Prasarana Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali**  
**s.d Bulan September Tahun 2021**

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
1.	Alat-alat besar		-

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
2.	Alat-alat angkutan	11	Buah
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	1	Buah
4.	Alat-alat pertanian/peternakan		-
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	109	Buah
6.	Alat-alat studio dan komunikasi	11	Buah
7.	Alat-alat kedokteran		-
8.	Alat-alat laboratorium		-
9.	Alat-alat keamanan	2	Buah
10.	Alat-alat besar		-
	<b>Gedung dan Bangunan</b>		
1.	Gedung Kantor	3	Unit
2.	Gedung lainnya	2	Unit
3.	Bangunan air / irigasi		Buah

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Gambaran kinerja Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tingkat capaian kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM)/indikator kinerja pelayanan Kecamatan Mojosongo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosongo**  
**Tahun 2016-2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PEMERINTAH DAERAH	Sumber Indikator (SPM/IKU/IKK)	Target Renstra PEMERINTAH DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah gedung yang dibangun	IKU	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%
2	Jumlah pelaksanaan koordinasi pejabat pemerintah daerah	IKU	12 kl	12kl	12kl	12kl	12kl	12 kl	12kl	12kl	12kl	12kl	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan	IKU	11 ds	11 ds	11 ds	11 ds	11 ds	11 ds	11 ds	11 ds	11 ds	11 ds	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat	IKU	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	IKU	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kab. MOJOSONGO	IKU	2keg	2keg	2keg	2keg	2keg	2keg	2keg	2keg	2keg	2keg	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	IKU	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	13 ds/ke	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PEMERINTAH DAERAH	Sumber Indikator (SPM/IKU/IKK)	Target Renstra PEMERINTAH DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8	Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa	IKU	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	100%	100%	100%	100%	100%
9	Panjang jalan dan jembatan pedesaan yang terpelihara	IKU	13 ds/kel	13 ds/kel	13 ds/kel	13 ds/kel	13 ds/kel	13 ds/kel	13 ds/kel	13 ds/kel	13 ds/kel	13 ds/kel	100%	100%	100%	100%	100%
10	Keikutsertaan dalam kompetisi olahraga	IKU	1keg	1keg	1keg	1keg	1keg	1keg	1keg	1keg	1keg	0	100%	100%	100%	100%	100%

Terdapat kesenjangan pelayanan yang cukup signifikan di Kantor Kecamatan Mojosongo yaitu pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga pada kegiatan penyelenggaraan kompetisi olah raga, namun sebagian besar sudah mencapai target yang telah direncanakan, faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut yaitu:

- a. Pemahaman akan pentingnya olah raga;
- b. Lebih cenderung menggunakan waktunya untuk melaksanakan pekerjaan;

Permasalahan pelayanan Kecamatan Mojosongo dan kinerja pelayanan periode tersebut, disebabkan oleh :

- a. Kompetisi olah raga hanya diselenggarakan pada saat peringatan hari besar;
- b. Pada hari-hari biasa disebabkan dengan pekerjaan rutin pada pelayanan masyarakat;

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan dalam pencapaian program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada kegiatan penyelenggaraan kompetisi olah raga yang telah berjalan diantaranya:

- a. Perencanaan dan koordinasi yang baik;
- b. Ketersediaan sarana prasarana yang cukup mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki Kecamatan Mojosongo adalah :

- a. Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan hingga evaluasi;
- b. Sumber Daya Manusia yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
- c. Sumber daya alam dan wilayah yang strategis;
- d. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Berbagai kegiatan di Kecamatan Mojosongo sejak tahun 2016-2021 telah didukung anggaran dari APBD Kabupaten Boyolali. Namun

karena keterbatasan data yang ada, hanya bisa ditampilkan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Mojosongo sejak tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.7.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mojosongo  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
<b>Belanja tidak langsung</b>																	
- Belanja pegawai	3.139.325.000	3.137.621.000	3.178.353.000	3.264.288.000	3.560.302.000	3.057.177.541	3.025.058.816	2.944.847.204	3.214.220.490	3.532.365.522	97.38	96.41	92.65	98.47	99.22	0.13	0.16
<b>Belanja langsung</b>																	
- Belanja pegawai	65.100.000	32.000.000	33.000.000	188.958.000	521.662.000	65.100.000	31.800.000	33.000.000	180.298.100	518.480.000	100.00	99.38	100.00	95.42	99.39	7.01	6.96
- Belanja barang dan jasa	383.477.000	677.692.000	915.851.000	1.993.407.000	813.950.000	366.043.752	626.694.017	862.981.592	1.916.944.787	745.052.873	95.45	92.47	94.23	96.16	91.54	1.12	1.04
- Belanja modal	641.843.000	672.976.000	372.935.000	2.682.041.000	1.856.271.000	635.881.800	654.265.000	369.089.500	2.651.407.500	1.837.892.000	99.07	97.22	98.97	98.86	99.01	1.89	1.89
<b>Total</b>	<b>4.229.745.000</b>	<b>4.520.289.000</b>	<b>4.500.139.000</b>	<b>8.128.694.000</b>	<b>6.752.185.000</b>	<b>4.124.203.093</b>	<b>4.337.817.833</b>	<b>4.209.918.296</b>	<b>7.962.870.877</b>	<b>6.633.790.395</b>	<b>97.50</b>	<b>95.96</b>	<b>93.55</b>	<b>97.96</b>	<b>98.25</b>	<b>0.60</b>	<b>0.61</b>

Bila dilihat dari tabel diatas, pada periode tahun berjalan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Pendanaan tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal).

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Prosedur/mekanisme dalam administrasi keuangan;
- b. Jumlah dan kualitas personil (SDM)
- c. Progres pelaksanaan program.

Dengan demikian hasil interpretasi ini menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pemerintah daerah, potensi yang dimiliki yaitu :

- a. Tertib administrasi yang diterapkan;
- b. Selalu ada pengawasan melekat maupun pengawasan dari instansi terkait terhadap pengelolaan pendanaan;
- c. Perencanaan dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Sistem keuangan Simda yang sudah berjalan baik;
- e. Progres pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Adapun permasalahan/ kendala yang masih dihadapi yaitu :

- a. Jumlah dan kualitas personil (SDM) dalam pengelolaan keuangan masih terbatas;
- b. Dana yang terbatas sehingga capaian hasil kurang maksimal.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi wilayah dan Tupoksi Kecamatan Mojosongo dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa tantangan dan peluang yang bisa dikembangkan. Secara umum peluang dan tantangan tersebut yaitu :

1. Tantangan :
  - a. Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga dituntut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;

- b. Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
  - c. Perkembangan investasi nasional/ internasional;
  - d. Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
  - e. Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.
2. Peluang :
- a. Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi.
  - b. Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial.
  - c. Sinergi Pembangunan dengan Pemerintah Desa
  - d. Pelayanan perijinan yang dipermudah.
  - e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
  - f. Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah.
  - g. Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor.
  - h. Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/ jasa;
  - i. Dukungan dunia usaha (perusahaan/ pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mojosongo

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan Mojosongo senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Fungsi Kewilayahan yang dijalankan oleh Kecamatan salah satunya untuk menopang kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat. Kecamatan Mojosongo menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai instrument pengendali kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas social. Capaian IKM seharusnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, Kendala yang dihadapi terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu dalam rangka asistensi pembangunan desa terutama dalam menyusun data base pembangunan desa. Permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan	Masih perlunya Survey Kepuasan Masyarakat secara Reguler sebagai dasar perbaikan

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
	publik	kualitas pelayanan
Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Belum optimalnya pemutakhiran data base pembangunan desa
		masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa
Belum optimalnya pengembangan potensi kewilalayaan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilalayaan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 Kabupaten Boyolali**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu

#### **BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI**

#### **Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)**

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

- a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan

- b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
- c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
- d. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
- e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali serta mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Boyolali maka Kecamatan Mojosongo kabupaten Boyolali mendukung :

**Misi ke Empat, yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**

Misi keempat RPJMD Boyolali mengandung muatan sebagai berikut: Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*; peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN; pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama; tidak berhenti pada *Good and Clean Governance*, Boyolali berusaha menumbuhkan *Smart Governance*, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel yaitu:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel;

b. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;


Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Mojosongo sesuai tugas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target yang capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Mojosongo, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Boyolali**

<b>Visi : Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Misi 4 : Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya</b>			
	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik		
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Perencanaan yang masih perlu persiapan matang	Sinkronisasi dokumen perencanaan


**Gambar 3. Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026**



Telaah visi misi dan agenda pembangunan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 disinkronkan dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Sinkronisasi RPJMD Kab Boyolali dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, tersaji pada gambar berikut :

**Gambar 4.**

**Sinkronisasi RPJMD Kab Boyolali dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023**



### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah terhadap Renstra Kecamatan Mojosongo tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun Perangkat daerah Tingkat Provinsi.

### **3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Pemerintah Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Pemerintah Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Pemerintah Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031 bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Kebijakan wilayah yang berkaitan tata ruang wilayah kecamatan Mojosongo yaitu :

1. Pengembangan Pusat- pusat Pelayana dimana Kecamatan

Mojosongo masuk dalam Pusat pelayanan Kawasan yaitu kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2. Rencana Pengembangan system Prasarana Utama yaitu Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pengembanagn jalan tol (jalan bebas hambatan) di Ruas Semarang-Solo, inlet dan outlet (masuk-keluar), pengembangan jalan baru berupa ruas jalan local
3. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan gardu Induk tranmisi tegangan tinggi;
4. Pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
5. Pengembangan system penyediaan air minum
6. Pengembangan ruang evakuasi;
7. Pola Ruang di wilayah Kecamatan Mojosongo yaitu rencana Kawasan cagar Budaya; Kawasan hutan rakyat meliputi Kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industry, kawasan wisata alam
8. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan
9. Kawasan pemerintahan tingkat kabupaten
10. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
11. kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan sekitar mata air

#### **b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7. Infrastruktur wilayah belum optimal
8. Pelayanan publik belum maksimal
9. Kualitas permukiman dan sanitasi
10. Tingkat kesehatan masyarakat belum optimal
11. Penataan ruang dan alih fungsi lahan
12. Ketahanan pangan masyarakat
13. Pendapatan daerah belum optimal
14. Kerusakan dan pencemaran lingkungan
15. Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
16. Masih tingginya risiko bencana

Kecamatan Mojosongo tidak memiliki program yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana disebut pada dokumen KLHS. Akan tetapi sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup, maka Kecamatan Mojosongo perlu melakukan pengelolaan lingkungan Kecamatan Mojosongo untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meminimalkan pengaruh negatif terhadap lingkungan yang mencakup udara, suara, atau tanah.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Belum tercapainya target pada periode 2016-2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sarana prasarana aparatur yang masih minim
2. Belum adanya SPM/SOP atau dokumen sejenis dalam pelayanan publik
3. Belum maksimalnya peningkatan kemampuan teknis aparatur
4. Belum terkoordinasinya seluruh kegiatan di wilayah kecamatan dengan maksimal
5. Data dukung dan informasi dalam perencanaan pembangunan yang belum maksimal

6. Partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa yang masih sebatas mobilisasi
7. Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih minim
8. Belum terwadahnya potensi pemuda dan masyarakat secara maksimal
9. Masih adanya kondisi sarana/prasarana desa yang belum layak
10. Adanya kecenderungan menurunnya rasa nasionalisme di sebagian masyarakat
11. Masih adanya berbagai masalah ketentraman dan ketertiban

Berdasarkan kajian permasalahan, dinamika lingkungan strategis, dan analisa eksternal internal dapat diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk ditangani dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Demokratis
  - a. Pelayanan publik di kecamatan yang cepat dan responsif
  - b. Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas Data dan Informasi
  - c. Peningkatan Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Penyelenggaran Negara
2. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah
  - a. Isu Daya Saing Daerah dari Sumber Daya Manusia

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**1.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mojosongo

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks penyelenggaraan Pemerintah daerah	800	823	833	893	903
1.1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,11	82,72	83,55	84,18	85
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip Kecamatan Mojosongo	79,2	79,4	79,6	79,8	80

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

**Tabel. 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI</b> : “BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI” Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)			
<b>MISI</b> : Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Peningkatan penerapan Instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan	Peningkatan dan Pengembangan kualitas pelayanan sarana dan prasarana publik
		Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan	Optimalisasi fungsi koordinasi kewilayahan
		Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa	Peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran
		Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Peningkatan tertib Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Peningkatan sistem kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan sistem administrasi keuangan dan asset daerah
			Peningkatan system administrasi umum dan kepegawaian
			Peningkatan system administrasi perencanaan dan kinerja perangkat daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2022 – 2026 disajikan dalam tabel berikut ini :

**TABEL 6.1**  
**CASCADING RENSTRA TAHUN 2021-2026**  
**KECAMATAN MOJOSONGO**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	763,00	800,00		823,00		833,00		893,00		903,00		903,00	-	Kec. Mojosongo	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat ((Permendagri 18 dan Permendagri 86)	81,89	82,11		82,72		83,55		84,18		85,00		85,00	-	Kec. Mojosongo	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu		84,00	800.000.000	86,00	800.000.000	87,00	800.000.000	88,00	800.000.000	89,00	800.000.000	89,00	4.000.000.000	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>PUBLIK</b>																
			<b>Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	5 kegiatan	-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan		13 Desa/Kel	-	13 Desa/Kel	-	13 Desa/Kel	-	13 Desa/Kel	-	13 Desa/Kel	-	13 Desa/Kel	-	<b>Kec. Mojosongo</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	5 kegiatan	-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	5 kegiatan	-	<b>Kec. Mojosongo</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kecamatan																
			<b>Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik		1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	5 unit	4.000.000.000	<b>Kec. Mojosongo</b>	
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara termasuk di kelurahan		1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	5 unit	4.000.000.000	Kec. Mojosongo	
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti		100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	125.000.000	Kec. Mojosongo	
			Kegiatan														-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum		2 Kegiatan	25.000.000,00	2 Kegiatan	25.000.000,00	2 Kegiatan	25.000.000,00	2 Kegiatan	25.000.000,00	2 Kegiatan	25.000.000,00	10 kegiatan	125.000.000	Kec. Mojosongo	
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	Kec. Mojosongo	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan		1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	5 kegiatan	125.000.000	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	70.000.000	100,00	350.000.000	Kec. Mojosongo	
																	-	Kec. Mojosongo	
			Kegiatan														-	Kec. Mojosongo	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4 Kegiatan	70.000.000,00	4 Kegiatan	70.000.000,00	4 Kegiatan	70.000.000,00	4 Kegiatan	70.000.000,00	4 Kegiatan	70.000.000,00	20 kegiatan	350.000.000	Kec. Mojosongo	
			Sub Kegiatan														-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan		2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	10 kegiatan	250.000.000	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Republik Indonesia																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan		2 Kegiatan	20.000.000	2 Kegiatan	20.000.000	2 Kegiatan	20.000.000	2 Kegiatan	20.000.000	2 Kegiatan	20.000.000	10 kegiatan	100.000.000	Kec. Mojosongo	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100,00	685.804.000	100,00	667.800.000	100,00	667.800.000	100,00	667.800.000	100,00	667.800.000	100,00	3.357.004.000	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Presentase stimulus bagi masyarakat miskin/ berpenghasilan rendah desa/ kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (Program Kemiskinan)	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Kec. Mojosongo	
			Kegiatan														-	Kec. Mojosongo	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi		1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	5 tahun	250.000.000	Kec. Mojosongo	
				jumlah bantuan yang disalurkan sesuai standar													-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan														-	Kec. Mojosongo	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan		1 Dolumen	-	1 Dolumen	-	1 Dolumen	-	1 Dolumen	-	1 Dolumen	-	5 dokumen	-	Kec. Mojosongo	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		1 Desa	50.000.000	5 Usulan	50.000.000	25 usulan	250.000.000	Kec. Mojosongo							
			Kegiatan														-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan di Kelurahan		1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	5 tahun	-	Kec. Mojosongo	
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	Kec. Mojosongo	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kelurahan		1 Dolumen	-	1 Dolumen	-	1 Dolumen	-	1 Dolumen	-	1 Dolumen	-	5 dokumen	-	Kec. Mojosongo	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	5 kegiatan		Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	10 kegiatan		Kec. Mojosongo	
			<b>Kegiatan</b>														-	Kec. Mojosongo	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan		3 Kegiatan	635.804.000,00	3 Kegiatan	617.800.000,00	15 kegiatan	3.107.004.000	Kec. Mojosongo							
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK), Honor RT RW, TK, Paud, TPQ, Penjaga makam		2 Kegiatan	585.804.000	2 Kegiatan	567.800.000	10 kegiatan	2.857.004.000	Kec. Mojosongo							
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan dalam memfasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat		1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	250.000.000	Kec. Mojosongo	
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa		11 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa		11 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	11 Desa	-	<b>Kec. Mojosongo</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah			Nilai SAKIP Kecamatan Mojosongo	78,83	79,20		79,40		79,60		79,80		80,00		80,00	-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar		100,00	4.305.229.000	100,00	4.323.233.000	100,00	4.303.233.000	100,00	4.303.233.000	100,00	4.303.233.000	100,00	21.538.161.000	Kec. Mojosongo	
			Kegiatan														-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Gaji dan Tunjangan ASN dan Gaji Non ASN		1 Tahun	3.615.399.000	1 Tahun	3.642.399.000	5 tahun	18.184.995.000	Kec. Mojosongo							
			Sub Kegiatan														-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	3.496.599.000	1 Tahun	3.496.599.000	1 Tahun	3.496.599.000	1 Tahun	3.496.599.000	1 Tahun	3.496.599.000	5 tahun	17.482.995.000	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honororer		1 Tahun	118.800.000	1 Tahun	145.800.000	5 tahun	702.000.000	Kec. Mojosongo							
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	60,00	-		
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	60,00	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18,00	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-	90,00	-		
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	10,00	-		
			<b>Kegiatan</b>																Kec. Mojosongo
		X.XX.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah		12 Bulan	370.996.000	12 Bulan	371.000.000	60 bulan	1.854.996.000		Kec. Mojosongo						
			<b>Sub Kegiatan</b>																Kec.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	-	Mojosongo	
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	60 bulan	30.000.000	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 bulan	-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan dan perlengkapan rumah tangga		1 keg	8.996.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		44.996.000	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	60 bulan	225.000.000	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan	Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	60 bulan	150.000.000	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			penggandaan																
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 bulan	-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Bahan/ Material		12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	60 bulan	225.000.000	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	186.000.000	12 Bulan	186.000.000	12 Bulan	186.000.000	12 Bulan	186.000.000	12 Bulan	186.000.000	60 bulan	930.000.000	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	60 bulan	250.000.000	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan																Kec. Mojosongo
																	-		Kec. Mojosongo
		X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	84.734.000	12 Bulan	84.734.000	12 Bulan	84.734.000	12 Bulan	84.734.000	12 Bulan	84.734.000	60 bulan	423.670.000		Kec. Mojosongo
			Sub Kegiatan														-		Kec. Mojosongo
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	2.700.000	12 Bulan	2.700.000	12 Bulan	2.700.000	12 Bulan	2.700.000	12 Bulan	2.700.000	60 bulan	13.500.000		Kec. Mojosongo
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	82.034.000	12 Bulan	82.034.000	12 Bulan	82.034.000	12 Bulan	82.034.000	12 Bulan	82.034.000	60 bulan	410.170.000		Kec. Mojosongo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		5 Kegiatan	214.100.000	5 Kegiatan	205.100.000	25 kegiatan	1.034.500.000	<b>Kec. Mojosongo</b>							
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	<b>Kec. Mojosongo</b>	
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 Bulan	43.100.000	12 Bulan	43.100.000	12 Bulan	43.100.000	12 Bulan	43.100.000	12 Bulan	43.100.000	60 bulan	215.500.000	<b>Kec. Mojosongo</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			atau Lapangan																
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja		12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	12.000.000	60 bulan	69.000.000	Kec. Mojosongo							
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan		12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	60 bulan	750.000.000	Kec. Mojosongo	
			<b>Kegiatan</b>														-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000		20.000.000								40.000.000	Kec. Mojosongo	
			<b>Sub Kegiatan</b>														-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak		12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 bulan	20.000.000	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			-		-		-		-		-		-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		-		-		-		-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Tahun	-	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	5 tahun	20.000.000	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan																Kec. Mojosongo
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat		25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	25,00	-	125,00	-		Kec. Mojosongo
			Sub Kegiatan																Kec. Mojosongo
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	10,00	-		Kec. Mojosongo
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-		Kec. Mojosongo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			SKPD	disusun															
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-	Kec. Mojosongo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	75,00	-	Kec. Mojosongo	
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	20,00	-	Kec. Mojosongo	
							<b>5.886.033.000</b>		<b>5.879.366.333</b>		<b>5.866.033.000</b>		<b>5.866.033.000</b>		<b>5.866.033.000</b>		29.363.498.333		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Mojosongo Kabupaten Mojosongo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojosongo Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 7.1.

**Indikator Kinerja Kecamatan Mojosongo yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Tahun 2021-2026**

INDIKATOR SASARAN	Kondisi awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondidi Kinerja akhir periode RPJMD
		1	2	3	4	5	
(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,89	82,11	82,72	83,55	84,18	85	85
Nilai Sakip Kecamatan Mojosongo	78,83	79,2	79,4	79,6	79,8	80	80

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah daerah. Diharapkan Rencana Strategis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung Visi Bupati Boyolali **“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI; Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)”**.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Mojosongo,

2021

CAMAT MOJOSONGO  
KABUPATEN MOJOSONGO

**Drs. TUSIH PRIYANTA**

Pembina Tk.I

NIP. 19650925 200012 1 002